



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI BATANJUNG TAHUN 2023 – 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Kapuas, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang di Sekitar Kawasan Industri Batanjung;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 10 dan Pasal 39 Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2039, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang di Sekitar Kawasan Industri Batanjung Tahun 2023-2042;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang di Sekitar Kawasan Industri Batanjung Tahun 2023 - 2042;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2023-2024

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI BATANJUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

2023 05 09

6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa atau yang disebut lembang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Rencana Detail Tata ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/Kota.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten/Kota dan/atau Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

14/03/2011

19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
23. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
24. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
25. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
26. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
27. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Pasal 3

- (1) Delineasi WP di Sekitar Kawasan Industri Batanjung ditetapkan sebagai WP III berdasarkan aspek fungsional dengan luas 7.915,45 (tujuh ribu sembilan ratus lima belas koma empat lima) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tamban Catur dan Kecamatan Bataguh;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Wargo Mulyo, Tamban Baru Selatan, Sei Bakut, Tamban Lupak, Lupak Timur, Baranggau, Sei Teras dan Pematang;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bataguh dan Kabupaten Pulang Pisau; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Desa Batanjung di Kecamatan Kapuas Kuala;
 - b. sebagian Desa Lupak Dalam di Kecamatan Kapuas Kuala; dan
 - c. sebagian Desa Simpang Bunga Tanjung di Kecamatan Kapuas Kuala.
- (4) Delineasi WP di sekitar Kawasan Industri Batanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 4 (empat) SWP, terdiri atas :
 - a. SWP III.A mencakup sebagian Desa Batanjung dan Desa Simpang Bunga Tanjung terdiri atas Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B mencakup sebagian Desa Batanjung dan Desa Simpang Bunga Tanjung terdiri atas Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C mencakup sebagian Desa Batanjung dan Desa Lupak Dalam terdiri atas Blok III.C.1, dan Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D mencakup sebagian Desa Lupak Dalam terdiri atas Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.
- (5) Ketentuan mengenai Delineasi WP di Sekitar Kawasan Industri Batanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu)

179 382 89

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Ketentuan mengenai Pembagian SWP dan Blok pada WP di Sekitar Kawasan Industri Batanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP di Sekitar Kawasan Industri Batanjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Batanjung sebagai penunjang Kawasan Industri Pertanian yang terbuka, terpadu, dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.

211 28-10

- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (5) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (6) Ketentuan mengenai Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - c. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder; dan
 - e. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Basarang-Batanjung melintas di SWP III.B.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ruas jalan dari Desa Batanjung menuju Desa Simpang Bunga Tanjung melintas di SWP III.A dan SWP III.B.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.

- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.

Paragraf 2

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 9

- (1) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa jaringan jalur kereta api antarkota Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung melintas di WP di Sekitar Kawasan Industri Batanjung.
- (2) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 10

- (1) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
- (2) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pelabuhan Penyeberangan Lokal Lupak – Dermaga Sungai Lupak Dalam, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

017/2018/...

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - b. gardu listrik.
- (2) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (3) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa gardu distribusi terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2, dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (3) Ketentuan mengenai Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku berupa jaringan transmisi air baku melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
 - b. unit produksi berupa instalasi produksi terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sumur pompa terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - b. bak penampungan air hujan terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

177 JNL 299

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Pasal 16

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan lumpur tinja terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. subsistem pelayanan;
 - b. subsistem pengumpulan; dan
 - c. subsistem pengolahan terpusat.
- (4) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pipa tinja melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.D.
- (5) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pipa retikulasi melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D; dan
 - b. pipa induk melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (6) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, dan;
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.2.
- (7) Ketentuan mengenai Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2019-08-29

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - b. tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.2.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.3.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana pada ayat (1) huruf a, melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1.

- (6) Ketentuan mengenai Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf h, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Basarang-Batanjung melintas di SWP III.B;
 - b. ruas jalan dari Desa Batanjung menuju Desa Simpang Bunga Tanjung melintas di SWP III.A dan SWP III.B; dan
 - c. jalur evakuasi bencana yang melintas di SWP III.B, SWP III.C dan SWP III.D.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. lapangan SMPN 2 Kapuas Kuala di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - b. lapangan terbuka di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. lapangan terbuka di SWP III.D pada Blok III.D.3.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. lapangan PT. Indah Pertiwi Plantation di SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - b. lapangan terbuka di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Basarang-Batanjung melintas di SWP III.B.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Basarang-Batanjung melintas di SWP III.B.
- (8) Ketentuan mengenai rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Pola Ruang sebagaimana pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 21

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona hutan lindung dengan kode HL;
- b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
- d. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1
Zona Hutan Lindung

Pasal 22

- (1) Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan luas 391,65 (tiga ratus sembilan puluh satu koma enam lima) hektare berupa Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL.
- (2) Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 391,65 (tiga ratus sembilan puluh satu koma enam lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.3.
- (3) Pemanfaatan ruang zona hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 23

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan luas 141,01 (seratus

141 01 = 99

empat puluh satu koma nol satu) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.

- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 141,01 (seratus empat puluh satu koma tiga lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 24

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dengan luas 40,96 (empat puluh koma sembilan enam) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan
 - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 29,15 (dua puluh sembilan koma satu lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.2.
- (3) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,48 (sepuluh koma empat delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (4) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,15 (satu koma satu lima) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan SWP III.D pada Blok III.D.3.

Paragraf 4

Zona Badan Air

Pasal 25

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dengan luas 76,51 (tujuh puluh enam koma lima satu) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dengan luas 76,51 (tujuh puluh enam koma lima satu) hektare, terdapat di:

317 20-09

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP;
- b. Zona pertanian dengan kode P;
- c. Zona perikanan dengan kode IK;
- d. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- e. Zona perumahan dengan kode R;
- f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. Zona perkantoran dengan KT,
- i. Zona transportasi dengan kode TR; dan
- j. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- k. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Hutan Produksi

Pasal 27

- (1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 912,97 (sembilan ratus dua belas koma sembilan tujuh) hektare meliputi Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP;
- (2) Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 912,97 (sembilan ratus dua belas koma sembilan tujuh) terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 28

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 4.791,47 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma empat tujuh) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

10/10/2015

- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan luas 884,34 (delapan ratus delapan puluh empat koma tiga empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3.
- (3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan luas 3.907,13 (tiga ribu sembilan ratus tujuh koma satu tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 29

Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 512,91 (lima ratus dua belas koma sembilan satu) hektare berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

Zona kawasan peruntukkan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 32,05 (tiga puluh dua koma nol lima) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukkan industri dengan kode KPI terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 31

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas 837,32 (delapan ratus tiga puluh tujuh koma tiga dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan luas 460,79 (empat ratus enam puluh koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1.

777 201-89

- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan luas 376,53 (tiga ratus tujuh puluh enam koma lima tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.2 dan Blok III.D.3.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 32

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f seluas 11,90 (sebelas koma sembilan nol) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - b. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a seluas 7,62 (tujuh koma enam dua) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (3) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas 4,28 (empat koma dua delapan) hektare terdapat di:
- a. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.3.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 33

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dengan luas 54,95 (lima puluh empat koma sembilan lima) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan luas 31,04 (tiga puluh satu koma nol empat) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan luas 23,92 (dua puluh tiga koma sembilan dua) hektare terdapat di:
- a. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan

[Stamp]

b. SWP III.D pada Blok III.D.2.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 34

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dengan luas 2,18 (dua koma satu delapan) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dengan luas 2,18 (dua koma satu delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1.

Paragraf 9
Zona Transportasi

Pasal 35

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.

Paragraf 10
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 36

Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j dengan luas 29,15 (dua puluh sembilan koma satu lima) hektare berupa Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.

Paragraf 11
Zona Badan Jalan

Pasal 37

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k dengan luas 80,28 (delapan puluh koma dua delapan) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k dengan luas 80,28 (delapan puluh koma dua delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan

JUL 20 2014

- d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR di Sekitar Kawasan Industri Batanjung.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang Prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Sekitar Kawasan Industri Batanjung dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 40

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. kementerian/lembaga;
 - b. Perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tahap I pada periode tahun 2023-2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2042.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 42

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan penggunaan Lahan

Pasal 43

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:

- a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
 - (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
 - c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
 - (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya seperti dokumen AMDAL, dokumen UKL, UPL dan dapat berupa biaya dampak pembangunan.
 - (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
 - (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan

21/11/2023

- b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3;
 - 2. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 3. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
 - 4. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
 - d. Zona Badan Air dengan kode BA.
- (8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona Hutan Produksi dengan Sub-Zona Hutan Produksi tetap dengan kode HP;
 - b. Zona Pertanian dengan kode P terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - 2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
 - c. Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2;
 - d. Zona Peruntukan Industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - e. Zona Perumahan dengan kode R terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
 - f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 2. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
 - g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - h. Zona Perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - i. Zona Transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR; dan
 - j. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL dengan Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

03/08/2019

Paragraf 2
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisiensi lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
 - d. luas kavling minimum; dan
 - e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 45

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 46

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 47

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, terdiri atas:

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana; dan
- d. kawasan sempadan.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3 dan SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lahan Pertanian yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib dilindungi dan dilarang dialihfungsikan; dan
 - b. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - b. kawasan rawan bencana kebakaran tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3;

- c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, SWP B pada Blok III.B.3, SWP III.C di pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3;
 - d. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2;
 - e. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, SWP III.B pada Blok III.B.1, dan SWP D pada Blok III.D.1;
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-5 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2, SWP III.B pada Blok III.B.2, SWP III.C pada Blok III.C.2, SWP III.D pada Blok III.D.2, dan Blok III.D.3;
 - h. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2, dan SWP III.D pada Blok III.D.1;
 - i. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1, dan SWP III.D pada Blok III.D.3;
 - j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan SWP III.D pada Blok III.D.1;
 - k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat SWP III.D pada Blok III.D.2;
 - l. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - m. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2, dan SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3;
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1;
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-5 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2, SWP III.D pada Blok III.D.2, Blok III.D.3; dan
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2.

2018-08-09

- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan hunian baru diarahkan mengadopsi bentuk rumah panggung;
 - b. Pengembangan perumahan komersil wajib menyediakan drainase yang terpisah dengan sistem air limbah;
 - c. Penyediaan peringatan dini kebakaran hutan
 - d. Memiliki sistem proteksi kebakaran;
 - e. Memiliki sarana dan prasarana pencegahan kebakaran; dan
 - f. Memiliki Satuan Tugas pencegahan kebakaran.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.3; dan
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dekat dengan jalur evakuasi, minimal jalan lingkungan;
 - b. Penyediaan rambu evakuasi bencana;
 - c. Memiliki lapangan terbuka;
 - d. Standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 meter persegi per orang; dan
 - e. Tersedia sumber air bersih dan WC Umum.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d berupa kawasan sempadan sungai meliputi:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.D di Blok III.D.3;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP III.B di Blok III.B.1; dan
 - c. Sub-Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP III.C di Blok III.C.2.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan eksisting yang sudah ada;
 - b. tidak diperkenankan dikeluarkan izin baru;
 - c. tidak diizinkan menambah KDB eksisting;
 - d. masyarakat/penghuni ikut serta menjaga kelestarian sungai.
 - e. penyediaan bangunan pengendali banjir.
- (3) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 52

- (1) Ketentuan pelaksanaan merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f terdiri atas:
 - a. ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi; dan
 - d. aturan peralihan.
- (2) Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi.
- (3) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dan memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong pengembangannya, serta mengenakan disinsentif bagi

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk pemanfaatan ruang yang izinya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (6) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 53

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Jangka waktu RDTR di Sekitar Kawasan Industri Batangjung adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat ditinjau kembali 1(satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan;
- (2) Dalam peninjauan kembali RDTR di Sekitar Kawasan Industri Batangjung terjadi perubahan lingkungan strategis dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Kapuas tentang RDTR di Sekitar Kawasan Industri Batanjung dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Kapuas tentang RDTR di sekitar Kawasan Industri Batanjung dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kapuas ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. semua Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang tidak sesuai dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR, berlaku ketentuan:
 1. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 2. pemanfaatan ruang di WP Sekitar Kawasan Industri Batanjung yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 3. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

31-00

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 27 Oktober 2023

Pj. BUPATI KAPUAS,

ERLIN HARDI

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023 NOMOR 26

2023/10/27